

**PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN FIKIH KLASIK
MENURUT PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI
DAN IMAM AN-NAWAWI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



OLEH

MUH.YUSUF

NIM/NIMKO: 171011093/85810417093

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H/ 2021 M.**

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yusuf
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 01 Mei 1998
NIM/NIMKO : 171011093/85810417093
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Bulukumba, 13 Agustus 2021

Penulis



Muh. Yusuf

NIM/NIMKO : 171011093/85810417093

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Putusan Verstek Dalam Tinjauan Fikih Klasik Menurut Pendapat Imam Al-Sarakhsi Dan Imam An-Nawawi**” disusun oleh **Muh.Yusuf**, NIM/NIMKO: **171011093**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Jumadil Akhirah 1446 H
16 September 2024 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc, M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Munaqisy II	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 0510197509199450

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا
وَمُرْتَدًا لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. Pemilik seluruh alam karna berkat rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan strata pada sekolah tinggi ilmu islam dan bahasa arab (STIBA) makassar dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan syariah program studi perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Putusan Verstek Dalam Tinjauan Fikih Klasik Menurut Pendapat Imam Al-Sarakhsi Dan An-Nawawi”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah SWT. Dalam berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud :

1. Kedua orang tua kami; Ayah dan Ibu yang mengandung serta membantu penulis untuk melanjutkan studi di STIBA Makassar sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata satu di perguruan tinggi ini.
2. Ketua STIBA Makassar Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesikannya skripsi ini.
3. Wakil Ketua I STIBA Makassar Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan ,ide-ide,serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustadz Saifullah bin Anshor,Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. dan Ustadz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah di ajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah di kemudian hari.
7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal

yang lain sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman kami yang tidak bias penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu, dan juga banyak memotivasi serta membantu kami dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya.

Bulukumba 13 Agustus 2021



Muh. Yusuf

NIM/NIMKO : 171011093/85810417093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	14
C. Tujuan dan kegunaan peneliti	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metodologi penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (VERSTEK)	
A. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN	24
1. Pengertian putusan dalam hukum perdata.....	24
2. Asas pelaksanaan putusan dalam hukum perdata	25
3. Macam-macam putusan dalam hukum perdata.....	26
B. TINJAUAN TENTANG VERSTEK.....	29
1. Pengertian verstek dalam hukum perdata.....	29
2. Dasar hukum putusan tanpa kehadiran tergugat.....	31
3. Tujuan putusan verstek dalam hukum perdata	32
4. Syarat untuk menjatuhkan putusan verstek	33
5. Proses putusan verstek dalam hukum perdata	40
BAB III BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI	
A. BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSI	42
1. Nazabnya.....	42
2. Pendidikannya.....	43
3. Karyanya	44

B. BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI.....	46
1. Nazabnya.....	46
2. Pendidikannya.....	47
3. Karyanya	50

**BAB IV TINJAUAN PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT
MENURUT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI**

A. Pandangan Fikhi Islam Tentang Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (VERSTEK).....	53
B. Pendapat Imam Al-Sarakhsi Tentang Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (VERSTEK).....	58
C. Pendapat Imam Al-Nawawi Tentang Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek)	60
D. Faktor-Faktor Penyebab Dari Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam An-Nawawi	62
E. Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-nawawi.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
----------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا	: a	د	: d	ض	: ḍ	ك	: k
ب	: b	ذ	: ḏ	ط	: ṭ	ل	: l
ت	: t	ر	: r	ظ	: ḏ	م	: m
ث	: ṯ	ز	: z	ع	: ‘	ن	: n
ج	: j	س	: s	غ	: g	و	: w
ح	: ḥ	ش	: sy	ف	: f	ه	: h
خ	: kh	ص	: ṣ	ق	: q	ي	: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ـَ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ـِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ـُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ـَيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap ـَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātir*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kafital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

SWT = Subhānahū wa ta’ālā

SAW = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

RA. = Radiyallāhu ‘anhu

Q.S. .../ ...:4= Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit


t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetak

t.th. = Tanpa tahun

h.= Halaman



ABSTRAK

Nama : Muh. Yusuf
Nim/Nimko : 171011093/8581417093
Judul Skripsi : Putusan Verstek dalam Tinjauan Fikih Klasik Menurut Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum putusan verstek dalam tinjauan fikih klasik menurut pendapat imam al-sarakhsi dan imam al-nawawi. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yakni penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis sekunder. Dan juga menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: bahwa menurut Imam al-Sarakhsi tidak diperbolehkan memutus secara sepihak yaitu ketika tergugat tidak hadir. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Ali Ra. Bahwa ketika ada dua orang yang bersengketa maka harus sama-sama duduk di depan hakim. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi memperbolehkan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghaib* ini. Imam al-Nawawi berlandaskan hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. ketika Rasulullah saw mengambil putusan hukum terhadap Hindun pada saat Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Terjadinya perbedaan sumber rujukan hadits ini termasuk dalam faktor internal. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Adapun yang dimaksud faktor internal adalah berbeda dalam mengartikan atau memaknai kata-kata nash seperti halnya perintah adil. Sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah berbeda dalam perbendaharaan hadis, perbedaan sosio-kultural dan geografis, berbeda dalam bidang politik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap tindak laku seorang Muslim. Karenanya tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam al-Quran yang memerintahkan umat-Nya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan. Seperti terdapat dalam Q.S an-Nisaa/4:58.¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²

Dalam Q.S an-Nisaa/4:135, juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

¹al-Fakhr al-Razi, al-Tafsîr al-Kabîr , Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-,,Arabi, vol. 10, t.t., h. 138.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ

تُغْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³

Islam tidak hanya membatasi fiqh hanya pada masalah shalat, puasa, dan haji saja. Dan beranggapan bahwa fiqh Islam dari dimensi keperdataan, ekonomi, pidana, dan politik adalah amatlah sempit. Fiqh Islam menurut mereka tidak relevan dihadapkan pada hajat hidup dan tidak mampu mengaktualisasikan dirinya pada perkembangan peradaban dunia dewasa ini.⁴

Kehadiran Rasul ditegaskan al-Quran bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Karena Rasulullah Saw. adalah orang pertama yang menjadi hakim dalam Islam. Beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah di turunkan Allah Swt. dalam alQur'an dengan adil.⁵

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, . . . , h. 144

⁴Ibnu Qoyim Al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,Cet. ke-1, 2006, hlm. XI

⁵Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 38

Kehidupan bermasyarakat sengketa dan pertentangan adalah masalah yang tidak bisa dihindarkan.⁶ Pergaulan antar manusia tentunya pasti menimbulkan sebuah masalah. Begitu juga antara suami istri pasti ada masalah, ada hubungan tali kasih, tentunya dengan mudah wujudnya sebuah permasalahan. Sedangkan, adil merupakan hak asasi manusia. Bukan hanya filsafat modern yang menetapkan itu, akan tetapi banyak sekali ayat dalam al-Qur'an sebagai sumber utama muslim mewajibkan menghukumi sesuatu perkara harus dengan adil. Karena itu, ketikaterjadi sengketa dan pertentangan harus ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan menyelesaikannya melalui peradilan.⁷

Peradilan sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia itu sendiri.⁸ Karna Jika sengketa dan pertentangan itu dibiarkan berlanjut, akan timbul kekacauan dan kerusakan dalam masyarakat. Dan Allah tidak menyukai kerusakan.⁹

Peradilan merupakan fardhu kifayah agar menghindari kedzaliman dan memutuskan suatu perselisihan.¹⁰ Selanjutnya selain peradilan berfungsi sebagai tempat untuk memutuskan perkara, penyelesaiannya dan mencegah terjadinya kezaliman. Peradilan Islam juga bertujuan untuk mengusahakan islah di antara manusia guna menyelamatkan kewenangan-kewenangan serta menciptakan

⁶Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII, Jakarta : Gema Insani, Cet. I, 2011, h. 137

⁷Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII, . . . , h. 137.

⁸A. Basiq Jalil, Peradilan Islam, Jakarta : Amzah, Cet. I, 2012, h. 8

⁹Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII, . . . , h., h. 137.

¹⁰Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid IV, Jakarta : Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006, h. 337.

kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam.¹¹ Secara umum semuanya tercakup dalam lingkup amrun bi al ma'ruf wa nahyu „an almunkar.¹² Dalam Islam peradilan juga disebut dengan qodho“ yang berarti menyelesaikan,¹³ seperti firman Allah Q.S alAhzab/33:37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya :

Dan(ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁴

Al-Qodho“ merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pelaksanaan syari“at Islam,¹⁵ sebagaimana dinyatakan di awal dalam al-Qur“an pada Surah an-Nisa/4:135.

Seiring berjalannya waktu permasalahan semakin bertambah di masyarakat. Seperti halnya pada zaman Rasulullah Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw

¹¹A. Basiq Jalil, Peradilan Islam, Jakarta : Amzah, Cet. I, 2012, h. 9.

¹²A. Basiq Jalil, Peradilan Islam, . . . , h. 4.

¹³A. Basiq Jalil, Peradilan Islam, . . . , h. 3.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahnya, . . . , h. 673

¹⁵A. Basiq Jalil, Peradilan Islam, . . . ,h. 13.

diangkat menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Makkah,¹⁶Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun, kemudian melakukan secara terang-terangan pada tahun ke empat.¹⁷ Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliyahannya bidang agama, moral dan hukum, dan juga masalah aqidah selama 13 tahun (610-622 M), sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa di hadapkan kepada Rasulullah Saw.¹⁸

Pada saat itu kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan, kemudian Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya.¹⁹

Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah Saw. dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat islam maupun non-islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah.

¹⁶Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005, h. 116.

¹⁷Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Mukhtashar Za'adul Ma'ad, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. I, 2008, h. 171

¹⁸Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005, h. 116.

¹⁹Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam, . . . , h. 115.

Oleh sebab itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah dalam Q.S al-Maidah/5:49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahannya :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.²⁰

Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Rasulullah Swt. merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya.²¹

Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah ini dengan sangat tegas juga ditegaskan oleh Al-Quran sebagaimana dalam QS. an-Nisaa/3:65.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 168.

²¹Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h.. 39.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahannya :

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.²²

Maka hakim mempunyai peran penting dalam proses pengadilan. Apabila ada seorang penggugat datang ke majelis persidangan bersama dengan tergugat, hakim harus bertanya kepadanya mengenai masalah yang di sengkatakan tersebut.²³ Dalam hadits Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya :

Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sofyan ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ketika hakim memutus hukuman dengan bersungguh-sungguh dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Dan ketika hakim memutus dan ternyata dia salah, maka baginya satu pahala. (H.R Tirmidzi).²⁴

²²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 129.

²³Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, . . . , h. 138

²⁴Imam at-Tirmidzi, As-Sunan No. 1248, Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-,Arabi, Juz V, t.t, h. 160.

Dalam proses berperadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dari penggugat/penuduh (mudaa`i). Dan memberikan kesempatan tergugat (al-mudda`aa`alaih) untuk menanggapi tuduhan (adda`waa), memeriksa kebenaran tuduhan (ad-da`waa) melalui bukti atau pun saksi, dan seterusnya.²⁵

Di Indonesia yang notabene adalah negara yang menganut prinsip “rule of law” telah menumbuhkan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.²⁶Kendati mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, justru Indonesia menggunakan sebuah negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Melihat kenyataan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai agama, ras, bahasa, dan budaya; maka tuntutan hukum yang digunakan di dalam Peradilan Agama di Indonesia juga ditentukan. Peradilan Islam tidak di rangkai dengan kata Indonesia, makna yang di maksud adalah Peradilan Islam menurut konsep Islam secara universal. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman, Peradilan Islam di Indonesia cukup dengan menggunakan istilah Peradilan Agama.²⁷Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, . . .,h. 137138.

²⁶A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 6.

²⁷A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 7.

Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu. Dan dapat di simpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negeri di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu, dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia.²⁸ Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa perkara, kemudian harus mengadilinya atau memberikan putusan. Sedangkan yang di sebut putusan adalah yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*. Istilah putusan juga disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al-Qadha*” (Arab).²⁹ Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk Pengadilan Agama sebagai

²⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1991, h. 5.

²⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 203.

hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³⁰

Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).³¹ Kemudian mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.³²

Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang, yaitu :

1. Putusan di lihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu :

- a. Putusan Akhir
- b. Putusan Akhir adalah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

³⁰Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, h. 148.

³¹A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 245.

³²A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, . . . ,h. 246.

- c. Putusan Sela Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.³³

2. Jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.
- b. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir.³⁴
- c. Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak.³⁵

Dari pemaparan tentang putusan tersebut dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak dari saat putusan dijatuhkan terdapat putusan verstek. Persoalan verstek ini diatur pada pasal 125 HIR yang berbunyi Jikalau si tergugat, walaupun di panggil dengan patut tidak menghadap pada hariyang di tentukan, dan tidak menyuruh seorang lain menghadap selakunya wakilnya, maka gugatan itu di

³³Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita , Malang: UIN-Malang Press, 2009, h. 270

³⁴Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, . . . , h. 152.

³⁵Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, . . . , h. 204

terima dengan putusan tak hadir.³⁶Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir. Meskipun tergugat menurut hukum acara harus datang.³⁷

Pengertian teknis verstek ialah pemberian wewenang kepada hakim unuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah di tentukan dan telah di panggil dengan sah dan patut. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.³⁸

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar hadirnya tergugat (verstek) ini dalam pengadilan Islam dikenal dengan istilah al-Qadha" „ala al-Ghaib.³⁹Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artiya memutus perkara tanpa hadirnya mudda"“a „alaih (tergugat).

Namun, persoalan verstek atau hukum acara tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan yang di atur pada pasal 125 HIR ini terdapat perbedaan pendapat antara para Imam mujtahid. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya apabila tertuduh tidak hadir atau al-Qadha" „ala al-Ghoib, ad-da"“waa (tuduhan) tersebut tidak dapat diterima. Begitu juga putusan hakim tidak bisadi anggap sah jika tertuduh tidak hadir dalam majelis persidangan. Baik ketidakhadiran tersebut itu sebelum atau sesudah waktu penyampaian persaksian,

³⁶Ny. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Bandung : Penerbit Mandar Maju, Cet. VI, 1989, h. 19.

³⁷Ny. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , . . . , h. 20.

³⁸M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, h. 387.

³⁹Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, . . . , h. 103.

atau ketidak hadirannya itu karena tidak hadir di majlis persidangan atau tidak ada di tempat hakim bertugas. Adapun ulama madzhab lain tidak mengharuskan syarat-syarat tersebut.

Sebagaimana Imam al-Syafi'i berpendapat membolehkan hakim menetapkan putusan meskipun pihak tergugat (al-mudda'aa „alaih) tidak hadir dalam majlis persidangan jika pihak penggugat (mudda'i) dapat menghadirkan bukti yang menguatkan tuduhannya.⁴⁰ Kemudian di nukil dari murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth pun demikian putusan hakim tidak bisa di anggap sah jika tertuduh tidak hadir dalam majlis persidangan. Baik ketidakhadiran tersebut itu sebelum atau sesudah waktu penyampaian persaksian, atau ketidakhadirannya itu karena tidak hadir di majlis persidangan atau tidak ada di tempat hakim bertugas.⁴¹ Dan berbeda dengan pendapat murid Imam al-Syafi'i yaitu Imam alNawawi dalam Kitab Al Muhadzabnya tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan maka hakim tetap memutuskan perkara dengan memanggil wakil dari tergugat tersebut jika tidak ada wakil tetap di putus oleh hakim tersebut karena selain sengketa harus segera di selesaikan juga kehadiran tergugat dalam persidangan termasuk suatu hak untuk membela kepentingannya bukan kewajiban.⁴²

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII, . . ., h. 135.

⁴¹Imam Al-Sarakhsi, Al Mabsuth jilid. XVII, Beirut : Darul Ma'rifat, 1993, h. 28.

⁴²Imam An Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet, ke-1, 2015, h. 436

Dalam hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji. Dimana kajian tersebut berfokus pada suatu pendapat yang membahas peradilan Islam mengenai putusan di luar hadirnya tergugat dalam persidangan. Dimana penulis mencoba menghadirkan kembali pendapat Imam Mujtahid di tengah-tengah zaman yang semakin dewasa ini dimana persengketaan dan permasalahan semakin kompleks tentu berbeda pada zaman Rosulallah Saw. Hal ini yang menjadikan kajian tersebut juga dirasa sangat penting. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut yang sudah di paparkan, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN FIKIH KLASIK MENURUT PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AN-NAWAWI”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dari karya ilmiah ini, penulis akan mencoba menuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang di maksud dengan putusan verstek dalam hukum islam?
2. Bagaimana Pendapat Imam al-Sarakhsi (Ulama[”] Hanafiyyah) dan Imam al Nawawi (Ulama[”] Syafi[”]iyah) terkait dengan putusan verstek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

- a. Pandangan hokum islam terhadap putusan verstek dalam tijakan fikih klasik menurut pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam An-Nawawi.
- b. Pendapat Imam al-Sarakhsi (Ulama“ Hanafiyyah) dan Imam An-Nawawi (Ulama“ Syafi“iyah) terkait dengan putusan verstek di indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Membuka wacana baru mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan menurut pandangan Imam madzhab.
- b. Dapat berguna bagi masyarakat Indonesia yang dominan mengikuti madzhab Imam al syafi'i dan Ulama' Syafi'iyah, bahwa selain Imam al-Syafi'i dan Ulama' Syafi'iyah juga terdapat pendapat Imam Hanafi dan ulama' Hanafiyyah yang berbeda pendapatnya mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan / verstek.
- c. Memperkaya khasanah keilmuan kita terhadap perbedaan pendapat para Imam Madzhab.
- d. Menghadirkan kembali nuansa madzhab di tengah-tengah kehidupan yang semakin dewasa ini khususnya mengenai Peradilan yang telah ada sejak zaman dahulu.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas tentang analisis putusan tanpa kehadiran tergugat / metode verstek (Hukum Acara Perdata di Indonesia) yang di analogikan dengan al-Qadha“ „ala al-Ghaib (Hukum Acara Peradilan Islam) kemudian di komparasikan oleh pendapat imam

penganut madzhab Hanafi yaitu Imam alSarakhsi dan penganut madzhab Imam yang di anut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (Imam al-Syafi'i) yaitu Imam al-Nawawi. Penulis baru menemukan beberapa skripsi, jurnal, dan data pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. M. Fattah (10111209) dengan judul skripsi “Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (Kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian)”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam skripsi ini dalam persidangan perkara perceraian pada umumnya tidak di hadiri oleh tergugat sehingga pengadilan sering memutus secara verstek. Dalam hal ini hakim harus memeriksa dengan meneliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan sehingga hakim memutus secara verstek.⁴³
2. Barokah Indah Sari (04350116) dengan judul skripsi “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Dalam skripsi ini pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks., sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun hukum Islam. Yang artinya dalam Pengadilan Agama walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan serta sudah di panggil secara patut

⁴³M. Fattah, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (Kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian)”,Skripsi S-I, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2016

sebanyak tiga kali. Maka hakim memutus dengan verstek hal yang sesuai menurut perundangundangan maupun hukum Islam.⁴⁴

3. Achmad Arief Budiman dalam jurnalnya yang berjudul “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Jurnal ini membahas tentang penelitian kualitatif yang mengkritisi bentuk penemuan hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dan relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan hakim dalam mengadili suatu perkara. Sama halnya dengan karya tulis ini yang membahas relevansi pemikiran ulama madzhab Al-Syafi’iyah dan ulama madzhab Hanafiyyah dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia khususnya terkait Peradilan mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan yang ada di Indonesia.⁴⁵
4. Sanyoto dalam jurnalnya yang berjudul “Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perkara perceraian artis Andhara Early yang menggugat suaminya Chesa David Lukmansyah dengan register No. 1302/Pdt.G/Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

⁴⁴Barokah Indah Sari, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)”, Skripsi S-I Kearsipan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

⁴⁵Achmad Arief Budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24:1, Semarang, April, 2014

diputus secara verstek karena tergugat sudah di panggil tiga kali secara patut dan tidak mau hadir dalam persidangan.⁴⁶

5. Darmawati dan Asriadi Zainuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama” Fakultas Hukum Unisan Gorontalo; Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai. Jurnal ini membahas praktik acara di lingkungan Peradilan Agama terhadap putusan verstek yang masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Sebagian mereka mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara verstek tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan.⁴⁷

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh penulisan karya ilmiah supaya memenuhi ciri-ciri Ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang

⁴⁶Sanyoto, “Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek”, Jurnal Dinamika Hukum,9:2, Purwokerto, Mei, 2009

⁴⁷Darmawati dkk, “Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama”, Jurnal Al Hikam, 11:1, Gorontalo, Juni, 2015

mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Jadi metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah yang merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.⁴⁸ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁹

Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau

⁴⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 68.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, cet. ke-11, h. 14.

interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.⁵⁰ Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian menggunakan sifat pendekatan perbandingan (Comparative Approach), yaitu membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu⁵². Metode perbandingan sistem hukum satu dengan hukum lainnya.⁵³ Dalam hal ini adalah Hukum Acara Islam dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah di tentukan.⁵⁴ Berdasarkan sumbernya data penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penelitian hukum normatif yaitu dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah kitab al-Mabsuth yang di tulis langsung oleh pengarangnya Imam al-Sarahkhsi dan kitabb al-Majmu“

⁵⁰Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 59.

⁵¹Sutrisno, Metode Penelitian Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, cet. ke-1, 1997, h. 4.

⁵²Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, cet. ke-1, 2005, h. 132.

⁵³I Made Pasekk Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Predana Media Group, 2016, h. 163.

⁵⁴Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Jakarta : Grafino Persada, cet. ke-1, 2001, h. 65.

Syarah al-Muhadzdzab yang di tulis langsung oleh pengarangnya yaitu Imam An Nawawi.

b. Bahan Hukum

1) Primer

Adapun bahan hukum yang terdapat dalam penelitian skripsi ini adalah alQur'an dan Hadits.

2) Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini ialah berupa kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili, serta kitab dari guru Imam al-Nawawi yaitu Al- Umm yang di tulis langsung oleh Imam al-Syafi'i dan sebagainya.

3) Tersier

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah berupa Kamus Bahasa, Ensiklopedia, Atlas Sejarah, Pedoman Transliterasi dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menelaah ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.⁵⁵Data yang di peroleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata,dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu keterkaitan dengan penelitian ini.⁵⁶Dalam penelitian ini penulis menggunakan

⁵⁵Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya,2013, h. 163

⁵⁶Kuntjotjo, Metodologi Penelitian,Kediri : 2009, h. 35

metode penelitian studi pustaka memilih metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka penulis perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.⁵⁷ Dalam metode ini penulis mencoba menguraikan permasalahan dengan menganalisis perbedaan pendapat anatar Imam Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsuthnya serta Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Muhaddzabnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di tampilkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah agar memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I, pada bab ini berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar isi penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

⁵⁷Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, . . . , hlm. 163

BAB II, pada bab ini berisi tentang gambaran putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan di kaji dalam sisi hukum acara perdata di Indonesia atau verstek.

BAB III, pada bab ini berisi tentang data-data mengenai Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi. Dalam biografi ini akan di jabarkan mengenai pendidikan, dan karya-karya dari Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi.

BAB IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan penulis. Mengenai pandangan hukum fiqih islam tentang putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan yang disebut verstek. Serta pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dalam putusan tanpa kehadiran tergugat. Dan kemudian penulis hendak melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi.

BAB V, pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di maksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari dan pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.

BAB II PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (VERSTEK)

A. Tinjauan tentang putusan

1. Pengertian putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (belanda) atau *al-aqda'u* (arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat, tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*.⁵⁸

Defenisi putusan yang tercantum dalam pasal 10 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjelaskan bahwa : “putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut sudikno mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang di berikan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan di ucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara⁵⁹.”

Sedangkan defenisi lebih lanjut mengenai putusan menurut gemala dewi adalah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan

⁵⁸Roihan A Rasyid, Hukum acara peradilan agama (Jakarta : PT Rajawali Prees, 2006), 203

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Libry, 1988), 167-168.

adanya suatu sengketa⁶⁰. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengertian keputusan dalam pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh majelis hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa di antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Asas pelaksanaan putusan dalam hukum perdata

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:⁶¹

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoer bij voorrad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akat.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua pengadilan agama
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan *condemnatioir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan agama pengadilan agama yang di beri delegasi wewenag oleh pengadilan agama yang memutusnya.

⁶⁰Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : kencana 2005). 148

⁶¹Musthofa, Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama (Jakrta : Kencana, 2005), 109.

3. Macam-Macam Putusan Dalam Hukum Perdata

Menurut prof.Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan hakim pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.

a. Dilihat dari segi sifatnya :

- 1) Putusan declaration : yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan constitutif : yaitu putusan yang bersifat menghetikan atau menimbulkan hukum baru.
- 3) Putusan comdenatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang di tetapkan oleh hakim.

b. Dilihat dari segi isinya :

- 1) Niet onvankelijk verklaart (N.O.): Maksudnya adalah putusan ini tidakdapat diterima gugatannya, karena adanya alasan di benarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak di terimannya gugatan pengugat, yaitu:
 - a) Gugatan tidak berdasarkan hukum
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri pengugat.
 - c) Gugatan kabur (obsucur lilbel).
 - d) Gugatan masi premature.
 - e) Gugatan nebis in idem
 - f) Gugatan error in persona.

g) Gugatan telah melampaui waktu (kadaluarsa)

h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang di ajukan kepada pengadilan dapat di buktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah di periksa dan setelah di periksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat di buktikan kebenarannya.

4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil di damaikan, maka hakim menyarankan gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.

5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan di hukum untuk membayar ongkos perkara.

6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitia wajib memberitahukan kepada penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tanbahanya sesuai yang di tetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut penggugat tidak hadir, maka gugatan dinyatakan dibatalkan.

7) Gugatan dihentikan (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri

c. Dilihat dari segi jenisnya

1) Putusan sela : yaitu putusan belum merupakan putusan akhir. Partisan in tidak mengikat hakim, bahkan hakim menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika dinyatakan mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Putusan preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir. tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. putusan interlocutoir : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

b) Putusan insidental : adalah putusan sela atau suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

(1) Putusan provisi: Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.

(2) Putusan akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan

keadilan, maka sangat diharapkan pada hakim untuk membuat putusan yang benar.

B. Tinjauan tentang verstek

1. Pengertian verstek

Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”.⁶² Sedangkan seopomo menyebut “acara di luar hadir” (verstek).⁶³ Di lain pihak, subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya “perstek” bukan “verstek”. Istilah verstek dalam kamus hukum ialah terjemahan dari *verstek procedure* dan *verstek vonnis* yang artinya putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadirnya tergugat.⁶⁴

Secara garis besar verstek adalah putusan yang di jatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di panggil dengan patut. Kodiak hadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan Tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 hakim dapat menjatuhkan verstek.

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang, verstek ini hanya dapat dinyatakan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Berdasarkan pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut diatas, pengadilan sebelum menjatuhkan suatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga sekali memanggil pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi apabila hakim memandang perkara

⁶²Abdul Kadir Muhammad, *hukum acara perdata indonesia*, Bandung: citra adita bakti, 1992, h 97

⁶³Sepomo, *hukum acara perdatapengadilan negeri*, jakarta : pradna paramita, 1993, h, 34

⁶⁴M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata*, jakarta : sinar grafika, 2008, h, 381

terlalu penting buat di putus begitu saja di luar persidangan baik di gugurkan mau verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang di gugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.⁶⁵

Pengertian verstek tidak terlepas dari kaitanya fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang di sengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitanya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).⁶⁶ Jadi verstek merupakan suatu kewenangan hakim untuk mengambil putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat padahal pengadilan telah memanggil secara sah kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan namun salah satu dari penggugat atau tergugat tidak menghadiri persidangan.

Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, megadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok disidangkanya. Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153 RBG. Dalam peraturan putusan verstek diartikan putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut (*default withotreason*).⁶⁷

⁶⁵M. Nur Rasaid Hukum acara perdata jakara : sinar grafika. 2002, h. 26-27

⁶⁶M. Yahya Harapan, hukum acara perdata,.. h. 382

⁶⁷Abdul Manan, penerapa hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama, jakarta : kencana, 2016, h,. 212

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sarangat di inginkan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶⁸ Untuk dapat memeberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminka keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui dudul perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengatrnnya yang akan di terapkan, baik perturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakan hukum yang berlaku sedangkan institusi atau satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan disebut pengadadilan.⁶⁹

2. Dasar hukum putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek)

Adapun dasar hukum putusan verstek ini adalah sebagai berikut :

a. Pasal 149 R.bg. / 125 HIR

1) Apabila pada hari yang telah di tentukan, tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang ;ain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu di terima dengan patut tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

⁶⁸Riduan Sahrani, Buku materi dasar hukum acara perdata, bandung : citra adtya bakti, cet. II, 2000, h. 177

⁶⁹Cik Hasan Basri, peradilan islam dalam tatana masyarakat indonesia, bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997, h. 36.

2) Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat (2) pasal 145 R.Bg./121 H.I.R. mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, pengadilan wajib memberikan putusan atas tangkisan tersebut tidak di benarkan maka pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara;

3) Jika gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan, serta di terangkan kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan agama itu, dalam tempo dan dengan cara seperti yang di tentukan dalam pasal 153 R. Bg./129 H.I.R.

4) Panitra mencatatkan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang tak hadir itu siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

3. Tujuan putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek)

Adapun tujuan utama verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁷⁰ Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat di manfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. setiap di

⁷⁰M. Yahya Harapan, hukum acara perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, jakarta : sinar grafika, 2005, h. 383.

panggil menghadiri sidang,tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemerisaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diacani dengan penjatuhan dengan putusan tanpa hadir (verstek).meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaan dalam hukum acara sangat efektif menyelesaikan masalah. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan di jatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib baracara.⁷¹

4. Syarat untuk menjatuhkan putusan verstek

Membahas mengenai persyaratan sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk pada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat.

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan di haruskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

⁷¹M. Yahya Harapan, Hukum acara perdata,..h. 383

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah di tentukan;
- b. Tergugat atau para tergugat tidak mengurimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Petitum tidak melawan hak;
- d. Petitum berlasan;

Perihal syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat,menunju kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 78 Rv bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat di kemukakan sebagai berikut :

- 1) Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut

Tentang cara pemanggilan yang sah dan patut di bahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekedar ringkasan dapat di jelaskan hal berikut :

- a) Yang melaksanakan pemanggilan juru sita

Hal ini di jelaskan dalam pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR. Menurut pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita.jika pihak yang hendak di panggil berada di luar yurisdiksi relatif yang demikiannya,panggilan di lakukan berdasarkan pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.

b) Bentuknya dengan surat panggilan

Berdasarkan pasal 390 ayat (1), pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- 1) Surat tertulis disebut surat panggilan atau relaas panggilan (bericht,report).
- 2) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (oral) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat di buktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat di pedomani ketentuan pasal ayat 2 ayat (1) Rv,yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian.berdasarkan pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau masa meduia pada umumnya.

1. Cara pemanggilan yang sah

Kategori pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal, 390 ayat (1) dan (3) HIR pasal 6 ke-7 Rv.

a. Tempat tinggal tergugat di ketahui

- 1) Di sampaikan kepada bersangkutan sendiri (in person) atau keluarga;
- 2) Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau di domosili pilihan
- 3) Di sampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak di temukan juru sita di tempat kediaman.

b. Tempat tinggal tergugat tidak di ketahui

- 1) Juru situ melakukan panggilan kepada wali kota atau bupati.
- 2) Wali kota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita di tempat kediman

c. Pemanggilan tergugat di luar negeri

Cara pemanggilan dalam seperti ini tidak di atur dalam HIR dan RBG oleh kaena itu,dalam praktik dipedomani ketentuan pasal 6-8 Rv, tetapi ketentuan ini pun telah di modifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak di ketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR.

d. Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal

Tata cara berpedoman pada ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 7Rv,

- 1) Apabila ahli waris dikenal, panggilan dijatuhkan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu persatu dan panggilan di sampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris.
- 2) Apabila ahli waris tidak dikenali, panggilan di sampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang supaya panggilan sah dan patut,harus berpedoman kepada pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv, pasal tersebut mengatur jarak antara pemanggilan dan hari sidang.

- a) Dalam keadaan normal, digantukan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan pengadilan :

- (1) Delapan hari, apabila jaraknya tidak jauh.
- (2) Empat belas hari, apabila jaraknya agak jauh
- (3) Dua puluh hari, apabila jaraknya jauh

(a) Dalam keadaan mendesak

Menurut pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat di persingkat, tetapi tidak boleh kurang 3 hari. Demikian gambaran singkat tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum. Namun untuk memperoleh pemahaman yang luas, telah di bahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan Apabila pemanggil belum sah, kemudian tergugat tidak datang memenuhi pemanggilan sidang. Hakim tidak di benarkan melakukan pemeriksaan dengan acara verstek. Putusan verstek yang di jatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana di tegaskan putusan MA No. 838 K/Pdt/197.

b) Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini di tegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR :

- (1) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- (2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya,
- (3) Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah,
- (4) Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan

putusan *verstek*, yaitu putusan di luar hadir tergugat.

Jadi, apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.

a) Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan *verstek*.

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menampakan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang menghaddiri perkara secara absolut atau relatif :

- (1) Hakim tidak boleh langsung menerapkan *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan,
- (2) Dengan adanya eksepsi tersebut tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena adanya eksepsi menjadi dasar alasan

ketidakhadiran.⁷²

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut :

(a) Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir dipersidangan, tata tertib yang harus dipedomi hakim :

- a. Tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek* dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek*,
- b. Tindakan yang dapat dilakukan hakim :
 - 1) Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat,
 - 2) Berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.
- c. Eksepsi Dikabulkan Pemeriksaan Berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan berarti Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, Pengadilan harus :

- 1) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela.
- 2) Diktum Putusan
 - a) Menyatakan diri tidak berwenang mengadili,
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

⁷²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 387

Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsikometensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang- undang No. 20 Tahun 1947, bahwa putusan Pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.⁷³

d. Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acar verstek Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti :

- 1) Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara,
- 2) Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*)

dengan amar putusan :

- a) Menolak eksepsi tergugat,
- b) menyatakan berwenang mengadili perkara.⁷⁴

5. Proses putusan verstek dalam hukum perdata

Tergugat yang telah di panggil dengan patut, ia dan kuasa sahnya tidak datang menghadap, maka perkaranya akan di putus denga verstek,yaituh penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Sebelum pengadilan memutuskan dengan verstek, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga menghadap maka ia di putus verstek. Menurut gatot suparomono, dalam acara putusan di jatuhkan di luar hadirnya pihak tergugat (verstek) dalam pasal 125 ayat (1) HIR, setelah tergugat di panggil

⁷³Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, . . . , h. 34.

⁷⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , h. 388

dengan patut (selama 3 hari berurut-turut) tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka hakim menjatuhkan putusan verstek, tidak perlu pembuktian. hakim hanya di perintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan ⁷⁵



⁷⁵Gatot supramono, Hukum pembuktian diperadilan agama, bandung : penerbit Alumni, 1993,h.16

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI

A. BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSI

1. Nazabnya

Nama lengkap beliau adalah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi.⁷⁹ Beliau adalah salah seorang ulama terbesar madzhab Hanafi. Beliau berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut madzhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu Al- Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat ke dua. Sekalipun Imam al-Sarakhsi tergolong ulama besar, namun riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap, bahkan wafatnya diperselisihan para ulama.

Beliau disebut al-Sarakhsi karena dinisbatkan dari kota kelahiran beliau yaitu di Sarakhs, daerah Khurasan (Iran timur laut), tetapi tahun kelahirannya tidak tercatat. Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa perselisihan pendapat, menurut Abu al-Wafa' „al-Afghani, penahkik buku *Ushul asSarakhsi*, Imam al-Sarakhsi wafat tahun 483 H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *al-Jawahir al-Mudi"ah fi Tabaqat al-Hanafiyyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Hanafi), Imam al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat. Imam al-Sarakhsi belajar fiqh pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/1056 M), seorang ahli fiqh mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al a'immah*

(matahari para imam). Termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi.⁷⁶

Atas intelektual dan kezuhudan Imam al-Sarakhsi yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam). Karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya pun kemudian dijadikan gelar Imam al-Sarakhsi sendiri. Bahkan jika disebut *Syams al A`immah*, tanpa penjelasan di belakangnya, maka yang dimaksud adalah Imam al-Sarakhsi.⁸¹

2. Pendidikanya

Pendidikan Imam al-Sarakhsi dimulai dari mengunjungi *halaqoh-halaqoh* guru-gurunya. Imam al-Sarakhsi juga mengikuti guru madzhabnya Imam Abu Hanifah. Diantara guru Imam al-Sarakhsi yang lain diantara adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziad.⁸¹

Imam al-Sarakhsi merupakan pakar *fiqih* sekaligus *ushul fiqih* Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Al-Sarakhsi* ia menuangkan pikiran pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhabnya. Karya warisan intelektual al-Sarakhsi yang dapat kita nikmati antara lain kitab : *Syarh as-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, Ushul Al-Sarakhsi*.

⁷⁶bnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, . . .*, h. 16

⁷⁹ As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al Mabsuth*, Beirut : Darul Ma`rifat, 1993, h. 7.

3. Karyanya

Karya termasyhur beliau adalah kitab *al-Mabsuth*, kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Kafi* karangan Imam al-Marwazi (w. 344 H). Kitab *al-Kafi* sendiri merupakan *mukhtashor* dari kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Muhammad al-Hasan al-Syaibani (w.189 H). Kitab *al-Mabsuth* merupakan kitab terbesar dan terbanyak yang pernah di tulis (hingga 30 jilid) dalam mazhab Hanafi. Imam Al-Sarakhsi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab. Bermula dari sebagian penolakan dari para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu fiqih karena beberapa sebab :

- a. Tingginya semangat sebagian dari mereka, sehingga mereka hanya mencukupkan dengan permasalahan- permasalahan khilafiyah yang pembahasannya panjang dan rumit;
- b. Meninggalkan nasehat dari sebagian guru mereka dengan cara memperumit persoalan yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang mendalam secara langsung tanpa ada fiqih di dalamnya;
- c. Sebagian mutakallimin memperpanjang dan memperumit dengan menyebutkan kata-kata yang mengandung filsafat ke dalam penjelasan makna-makna fiqih dan mencampurkan dengan perkataan mereka.

Dari kegelisahan-kegelisahan ⁷⁷ inilah yang melatarbelakangi kitab *al-Mabsuth* ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada zaman tersebut untuk menjelaskan *al-ushul* yang melandasi anotasinya akan dapat mempermudah dalam memahami *al-furu'* Dalam *muqqodimah* kitab *al-*

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*, Jakarta : PT. Baru van Hoeve, 1997, h. 1608

Mabsuth disebutkan bahwa kitab ini ditulis ketika beliau berada di penjara. Dan yang menulis adalah murid murid beliau. Imam al-Sarakhsi ditanya oleh seorang hakim di suatu daerah yang bernama “*uzajanda*” tentang sebuah hukum fiqih.⁸² Hakim tersebut menikahi seorang jariah (budak perempuan) sebelum membebaskannya, kemudian hakim tersebut bertanya bagaimana hukum perbuatan tersebut.

Imam al-Sarakhsi pun menjawab bahwa perbuatan tersebut adalah haram alias tidak boleh, dan pernikahannya bathil. Seketika itu, hakim marah besar dan Imam al-Sarakhsi langsung dipenjarakan di sebuah tempat seperti sumur yang khusus untuk penjara sekitar 10 tahun lamanya. Dan beliau dipisahkan sendiri dari para residivis yang lain alias beliau hanya sebatang kara di dalam sumur tersebut. Kemudian pada suatu hari, murid-muridnya Imam al-Sarakhsi berkumpul di atas sumur penjara tersebut untuk meminta Imam al-Sarakhsi menjelaskan kitab *al-Kafi* karangan Imam al-Marwazi. Beliau menjelaskan dan mendiktekannya dari bawah penjara.

Akhirnya, jadilah kitab *al-Mabsuth* yang ada ditangan kita sekarang sebanyak 30 jilid. Kitab ini mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang mudah dipahami dan frase serta ungkapan yang jelas. Sedangkan metode penulisan kitab *al-Mabsuth* ini, sang Imam menyebutkan masalah fiqih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif madzhab Hanafi terlebih dahulu, disertai dengan istidlal-nya, baru kemudian menyebutkan pendapat-pendapat sebagian madzhab yang menyelisihinya disertai penjelasan dalil-dalilnya, kemudian baru mengkomparasikan dalil-dalil antar madzhab.

B. BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI

1. Nazabnya

Nama lengkap beliau adalah al-Hafidzh al-Auhad al-Qudwah Syaikhul Islam Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf As-Al- Syafi'i.⁷⁸ Beliau lahir pada bulan Muharram 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau disebut Al-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Nawa sebuah desa kecil di kecamatan Hauran di dekat kota Damaskus Syiria.⁷⁹ Ayah beliau adalah Syaraf, adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Beliau merupakan ahli di bidang perniagaan. Beliau wafat sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Nawawi dalam usia lebih dari 70 tahun.⁸⁰ Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan.⁸¹ Dan masyhur sebagai 'alim ulama' yang wara' dan ahli ibadah.⁸²

2. Pendidikan

Ibnu Al-Athhar mengatakan, "teman kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Al-Fath Al-Ba'li Al-Faadli mengatakan, "Pada akhir suatu malam aku berada di masjid jami' Damaskus, sementara Syaikh Imam Al-Nawawi berdiri shalat dalam kegelapan sambil mengulang-ngulang ayat surah Ash-Shaaffat/37 : 24.

⁷⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010, h. 12.

⁷⁹Abdullah Musthofa al-Maraghi, *fath al-Mubin fi tabaqat alushuliyyin*, Yogyakarta: LPKSM, 2001, h. 209.

⁸⁰Abdul Ghoni al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al- Qalam, h. 21-22.

⁸¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2006), h.756.

⁸²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, .h. 12.

وَقِفُّوا هُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُؤُلُونَ

Artinya :

Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya mereka akan ditanya.

Al-Nawawi membacanya dengan khusus' dan hati yang sangat sedih sampai aku menjadi terhanyut dibuatnya. Ibnu katsir dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* mengatakan, "Imam Al-Nawawi melakukan puasa menahun." Ketika belajar di Damaskus beliau menceritakan, "Berlalu waktu 2 tahun (aku belajar di sana) dan aku tidak pernah meletakkan kedua lambungku di atas tanah." Maksudnya beliau senantiasa belajar siang dan malam, tidak tidur kecuali karena tertidur. Hal ini seperti yang dikatakann oleh Al- Yala'i, Dia sering tidak tidur malam untuk melakukan ibadah, membaca Al-Qur'an dan menulis kitab⁸³

Ketika berumur 10 tahun, beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya namun beliau menghindar, menolak dan menangis karena paksaan itu hal ini disaksikan oleh Syeikh Yasin Bin Yusuf Az-Zarkasy. Syeikh Yasin Bin Yusuf Az-Zarkasy berkata bahwa anak ini di harapkan akan menjadi orang yang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Akhirnya perhatian guru serta ayah beliau semakin besar. Dan pada usia 10 tahun itu pula beliau sudah meghafalkan al-Qur'an. Ketika beliau masih tinggal di kampung halamannya. Imam al- Nawawi ketika berusia 18 tinggal di Nawa yaitu tempat kelahirannya. Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai mengembara ke Damaskus

⁸³Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf*, .h. 767.

untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama'-ulama' di kota Damaskus.⁸⁴ Serta mengikuti halaqoh-halaqoh ilmiah yang diadakan oleh para ulama' kota tersebut. Kemudian Beliau belajar dan tinggal di madrasah Ar-Rawahiyah dekat dengan al-Jami' al- Umawiy mengikuti saran guru pertamanya yaitu Syaikh al- Farkah.⁸⁵ Disebutkan bahwa beliau dapat menghadiri dua belas halaqoh dalam sehari serta menghadiri dua belas gurunya untuk belajar, baik *syarh* maupun *tashih* terhadap beberapa kitab diantaranya adalah al-Wasith, al-Muhazzab, al-Jam'u baina al- Shahihain, Shahih Muslim, al-Luma' li ibni al-jani, al-Luma' li abi Ishaq, al-Tashrif. al-Nawawi memberi komentar terhadap tulisan yang musykil dan menjelaskan *ibaratnya*.⁸⁶

Beliau senantiasa menjaga waktunya dengan mengikuti pelajaran, rajin sekali membaca, mencatat, menelaah, dan menghafal atau mengunjungi gurugurunya hingga mengungguli teman-temannya yang lain. Beliau berkata : "*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah pada waktuku*". Dikisahkan pula bahwa beliau tidak makan dalam sehari semalam kecuali hanya sekali. Beliau tidak minum kecuali di waktu sahur saja. Beliau termasuk ulama yang tidak menikah selama hidupnya.

Dalam beberapa tulisan di kitab karya al-Nawawi ditemukan pesan emas bagi para penuntut ilmu, "Ketahuilah, apa-apa yang kami sebutkan terkait dengan keutamaan menimba ilmu, sesungguhnya itu semua hanya diperuntukkan bagi

⁸⁴Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati ,alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh: Dar al-Atlas, 1999, h.6.

⁸⁵Ibni Qadhi Syuhbah, *Thobaqat al-Syafi'iyah*, Beirut : Alam al-Kutub, h. 153.

⁸⁶Ibni Qadhi syuhbah, *Thobaqat al-Syafi'iyah*, . h. 154

orang yang mempelajarinya karena menginginkan wajah Allah ta'ala (ikhlas), bukan karena motivasi duniawi. Barangsiapa yang belajar karena dorongan dunia seperti; harta, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau supaya orang-orang cenderung kepadanya, atau untuk mengalahkan lawan debat dan tujuan semacamnya maka hal itu adalah tercela.⁸⁷

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

3. Karyanya

Imam al-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya

a. Dalam bidang hadits :

- 1) Arba'in An-Nawawiyah,⁸⁸
- 2) Riyadhush Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin,
- 3) Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim) kitab ini termasuk karya terakhir beliau,
- 4) At-Taqrif wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir,
- 5) Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam,
- 6) Syarah Al-Bukhari (baru sedikit yang di tulis).⁸⁹

⁸⁷Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut : al-Irsyad, t.t., h. 9

⁸⁸Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah :H. Muhyiddin Mas Rida, H.Abdurrahman Siregar, H.Moh Abidin Zuhri, Jakarta :Pustaka Azzam, 2007, h. 21.

⁸⁹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf, . . .*, h.775

7) Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al- Khyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar.

b. Dalam bidang ilmu hadits :

- 1) Al-Irsyad,
- 2) At-Taqrib,
- 3) Al-Irsyat ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.⁹⁰

c. Dalam bidang fiqih :

- 1) Minhajuth Thalibin,
- 2) Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin,
- 3) Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab di bidang fiqih, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subhki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i.
- 4) Al-Idhah,
- 5) At-Tahqiq.⁹¹

d. Dalam bidang bahasa :

- 1) Tahdzibul Asma' wal Lughat,
- 2) Tahrir At-Tanbih.⁹²

e. Dalam bidang akhlak :

- 1) At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an,
- 2) Bustanul Arifin,
- 3) Al-Adzkar.

⁹⁰Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf, . . .*, h.776

⁹¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf, . . .*, h 776

⁹²Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf ..h.776*

f. Dalam bidang biografi dan sejarah :

- 1) Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat,
- 2) Thabaqat Al-Fuqoha'

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam al- Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H (rahimahullah wa ghafara lahu.) Diantara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab "Riyadhush Shalihin". Kandungan dari kitab Riyadhush Shalihin ada dua hal.

Pertama, isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarnya kepada kebahagiaan dan kebaikan, karena kitab ini umum meliputi Targhib dan Tarhib serta kebutuhan seorang muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab tarbiyah (pembinaan) yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual (pribadi) dan sosial kemasyarakatan dengan uslub (cara pemaparan) yang mudah lagi jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam. Imam al-Nawawi mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah terpercaya seperti Shohihal-Bukhoriy, Muslim, Abu Daud, An Nasaai, At Tirmidziy, Ibnu Majah dan lain-lainnya.

Beliau berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali hadits-hadits yang shohih dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan

hadits yang lemah kecuali sedikit itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmu beliau adalah shohih.

Kedua, tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang Riyadhush Shalihin ini diantara para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah saw. Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam syarah, tasbih, fikih, hadits, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah swt.⁹³

Kitab Riyadhush Shalihin ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab Sunnah dan dia benar-benar bekal bagi penasihat, permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman orang-orang sholih. Hal inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka memberikan syarah, komentar dan mengajarkannya di halaqah halaqah mereka.

Imam al-Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan, beliau membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadits-hadits yang ada di dalam bab-bab yang banyak dari satu jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi sekelompok hadits yang menunjukkan satu permasalahan khusus.

⁹³Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama" Salaf, . . .*, h.759.

BAB IV

TINJAUAN PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT MENURUT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI.

A. *Pandangan fikhi islam tentang putusan tanpa kehadiran tergugat*

(*VERSTEK*)

1. *Pengertian Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (al- Qadha' 'ala al-Ghaib)*

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta aksi yang terkait dengan perkara, harus hadir dalam sidang pemerisaan, naman adakalanya dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam persidang. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan ini bertentangan dengan tujuan syari'at.

Apabila seorang hakim dalam memberikan keputusan itu belum mendengarkan keterangan dari sertiap pihak yang berperkara,atau hanya mendengarkan hanya salah stu pihak saja.misalnya dari pihak penggugat, maka keputusan itu adalah batal,tidak dapat di jalankan.keputusan itu harus di ulang menurut prosedur yang benar oleh hakim itu sendiri atau di mintakan keputusan pada hakim yang lain.

Apabila tergugat enggang memberikan jawaban setelah dimintanya, maka hakim harus membarikan keputusan karena keenganya tergugat tersebut

keputusan yang demikian itu adalah sama kekuatana dengan keputusan terhadap orang yang tidak hadir dalam satu persidangan (gaib). Karena orang yang enggan memberikan keterangan adalah sama dengan orang yang tidak hadir dalam hal ketiadaan jawaban. Memberikan keputusan yang di maksud oleh syara' adalah untuk menyelesaikan pertengkaran dan menghindarkan kemunduran. Maksud tersebut dapat di capai karena salah satu pihak enggan memberikan keterangan, yang berarti satu kerelaan untuk emnjatuhkan suatu keputusan.

Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar hadirnya tergugat tersebut di sebut putusan verstek dalam pengadilan islam dikenal dengan istilah al-Qadha' 'ala al-Ghaib.⁹⁴ Istilah tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat mudda'a a' laih (tergugat).

2. Dasar hukum tanpa kehadiran tergugat [*al-Qadha' 'ala al-Ghaib*]

Dalam memberikan putusan atas ketidak hadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat di antara pendapat para ulama' yaitu : 8 Memberikan keputusan atas ketidak hadiran salah satu pihak adalah tidak boleh, sebab andai kata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu kewajiban, padahal apa tersirat dalam sabda Rasulullah SAW :

عن علي رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَ قَاضَى إِلَيْكَ

رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر, فَسَوْفَ تَدْرُ كَيْفَ تَقْضِي. قال علي : فَمَا

⁹⁴Roihan A Rasyid, hukum acara peradilan agama, jakarta : Raja Grafindo, 2002, h.

زَلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ . (رواه احمد وابو داودوالترمذى وحسنه و قواه ابن الدديني, وصححو ابن

(حبان)

Artinya

Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda :apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu,maka janganlahmemutuskan kuputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”Ali berkata : setelah itu aku menjadi hakim yang baik,(HR Ahmad,Abu Daud, dan Tirmizi.hadits hasan menurut Tirmizi,di kuatkan oleh ibnu al-madiny,dan di nilai shahih oleh ibnu Hibban).

Hadits tersebut menunjukan bahwa suatu kehadiran dalam majelis persidangan adalah suatu kewajiban,sebab apabila tidak hadir tidak dapat di dengar keteranganya.⁹⁵ Inilah pendapat yang dianut oleh imam abu hanifah, dan demikian juga imam al-sarakhsi. Seorang Qodi’ (hakim) di perbolehkan memberikan keputusan atas ketidak hadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistinbatkan dari putusan Rasulullah SAW kepada Hindu untuk di perkenankan mengambil harta suaminya,Abu sufyan,tanpa sepengetahuannya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ
الْيُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلَّ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ

جُنَاحٍ فَقَلَّ حُذْيٌ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ مِنْكَ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

⁹⁵Fatchur Rahman, *hadits-hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulang Bitang, 1993, h. 143

Artinya :

Dari Aisyah ra, beliau berkata : Hindun bin utbah istri abu sofyon setelah menghadap Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya abu sofyon itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberikan belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setau dia, apakah itu berdosa bagiku. maka beliau berkata : ambilah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR. Bukhori Muslim).⁹⁶

Melalui hadist ini di ketahui bahwa putusan Rasulullah SAW kepada Hindun ini tanpa di hadiri oleh abi sofyon karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karena itu dijadikan landasan di perbolehkannya memutuskan perkara tanpa di hadiri oleh tergugat atau di sebut verstek.⁹⁷ Selain itu juga di jelaskan pada pasal 139 ayat 4 mengenai di terimanya gugugatan tanpa kehadiran tergugat

3. Tujuan Putusan Verstek dalam Fiqih

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta saksi yang terkait dengan perkara, harus hadir dalam sidang pemeriksaan, namun adakalanya dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan. Hal ini akan menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu jalannya persidangan. Namun dalam penegakan syari'at Islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu hakim dibolehkan memutus tanpa hadirnya tergugat (verstek) yang bertujuan agar persengketaan segera di selesaikan tetapi dengan syarat gugatannya harus jelas dan benar-benar terjadi dan juga mempunyai bukti-bukti. Jika hal ini tidak

⁹⁶Abdillah 'Ali ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, Al-muntaqi min as-sunnan Al-Musnad Jus 1, Beirut : Muassissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h.256.

⁹⁷Roihan A. Rasyid, Hukum acara pradilan agama, Jakarta : Raja Grafindo ,2001, h.103

dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan hal ini bertentangan dengan syari'at.

Bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.²³

Rasulallah saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut :

وللبيهقي بائسناد صحيح البينه على المدعى واليمينى على من انكر

artinya:

Dan dari Baihaqqi dengan sanad yang shohih : Pembuktian/ saksi itu di bebaskan kepada penggugat dan sumpah dibebankan atas penggugat yang menyangkal.

Sedangkan sumpah dibebankan kepada tergugat hal ini terdapat dalam hadits Rasulullah saw. Sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Jika orang memberikan gugatan/tuduhan maka ia akan menggugat darah seorang dan bertanya, tetapi tergugat berhak atas sumpah"(HR.Bukhori Muslim)

Adapun tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah

termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti yang lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran Penggugat.⁷⁷ Bukti *res ipsa loquitur* adalah lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Rasulallah saw sebagai pembuat hukum tidak membatalkan bukti perasangka yang terambil dari⁹⁸ indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barangsiapa yang mempelajari syari'at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilainilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.⁷⁸

B. Pendapat imam al-sarakshi terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*)

Proses penyelesaian perkara adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam sebuah persidangan ada kalanya antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dengan berbagai alasan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Akan tetapi yang menjadi titik perbedaan

⁹⁸Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, . . . , h. 291

⁷⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . . , h. 15

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . . , h. 16

dalam penelitian ini adalah kebolehan atas memutus secara verstek atau ghoib ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran kedua belah pihak adalah keharusan. Ulama *hanafiyyah* sepakat bahwa kehadiran seorang tergugat dalam persidangan itu wajib dan memutus tanpa kehadiran tergugat itu tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah : “*Hakim tidak boleh mengambil putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir (in absentia).*” Demikian juga Ibnu Abi Laila, Suyfa Ats- Tsauri, al-Qasim, Asy-Sya“bani, serta Ulama *Hanafiyyah* seperti Imam al-Sarakhsi menghukumi.⁸³

Apabila tergugat tidak dapat menghadiri maka harus melimpahkan kepada wakil yang telah di beri kuasa oleh tergugat untuk menghadiri persidangan. Dalam kitab *al-Mabsuth* menyebutkan bahwa tidak akan diterima dakwaan yang di putus tanpa kehadiran tergugat (*al-Qadha*”, „*ala al-Ghaib*).⁹⁹ Hal ini sudah jelas bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat tidak diperbolehkan menurut Imam al-Sarakhsi.

Sebagaimana Imam al-Sarakhsi menyandarkan kepada Imam Abu Hanifah dalam kitab *hanaffiyah* „*al-Mabsuth*” telah disebutkan sebagai berikut:

(الفصل) أن تكون دعوى المدعي علي خصم حاضر اللي الحاكم عند سماع الدعوي و البينه و القضاء , فلا تقبل الدعوى علي غائب, كما لا يقضى علي غائب عند لخنفيهو, سواء اكان غائبا وقت الشها ده ام بغدنا, وسواء اكان غا ئبا عن مجلس القضي ام عن البلد التي فيها القاض.¹⁰⁰
artinya

(Fasal) Apabila ada tuntutan penggugat atas perkara hakim harus mendengarkan dakwaan, bukti, dan perkara, maka tidak akan diterima dakwaan atas orang yang tidak hadir (*ghaib*) dalam persidangan tersebut. Begitu juga seperti halnya tidak bisa diputuskan perkara orang yang tidak hadir. Sama dengan tidak hadirnya orang dalam sidang persaksian maupun

⁹⁹As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 17

¹⁰⁰As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 17

sebelumnya sidang persaksian tersebut, entah dengan tidak hadirnya dalam majlis persidangan atau dari negara dimana hakim berada.

C. Pendapat imam al-nawawi terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek)

Dalam kaitanya permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi berpendapat apabila tergugat tidak hadir itu mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila tergugat meminggalkan beberapa ahli waris hadir di persidangan, dan tergugat dapat mendatangkan saksi akan isi gugatannya tersebut, maka hakim memberi putusan hukum terhadap penggugat sesuai dengan materi gugatannya.

Yang kedua apabila tergugat yang tidak hadir itu karena berpergian. Maka pengamilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya di persidangan. Persidangan menunggu sampai pada batas waktu yang telah di tentukan. Namun jika tergugat masih tidak hadir maka hakim mengambil tindakan dalam pemeriksaan harus di hadirkan pihak-pihak yang berkaitan.

Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar perkaranya di selesaikan di persidangan. Sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadilan tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang ghoib ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradiln disebut putusan verstek, dan dalam hukum Islam di kenal dengan al-

Qadha'ala al-Ghaib. Para ulama' al- Syafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al-Nawawi.¹⁰¹

Sebagai pengikut madzhab Imam al-Syafi'i, Imam al- Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam al-Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Syarah al-Muhadzdzab sebagai berikut: (Fasal) Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (ghaib), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti, dan kemudian diputuskan dengan adanya pengakuan dan bukti, setelah penggugat berani bersumpah karena tergugat tidak hadir di majlis hakim, kemudian hakim boleh memutuskan perihal tergugat seperti hukumnya tergugat yang hadir ada di tempat.¹⁰²

¹⁰¹ mam Al-Nawawi, *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab*, . h. 163.

¹⁰² Imam Al-Nawawi, *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab*, ., h. 163.

D. Faktor-faktor penyebab dari pendapat imam Al- Sarakshi Dan imam al-nawawi

1. faktor-faktor penyebab dari pendapat imam al-sarakshi

a. Penggunaan Metode Istinbath

Imam al-Sarakhsi dalam hal mengenai peradilan yang membahas putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al- Sarakhsi menggunakan metode istinbath Sunnah. Adapun hadits yang di jadikan landasan Imam al-Sarakhsi adalah sebagai berikut :

عن علي رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَ قَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا

تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخرِ, فَسَوْفَ تَدْرِكُ كَيْفَ تَقْضِي. قال علي : فَمَا زِلْتُ قَاضِيَا بَعْدَ

. (رواه احمد وابو داود والترمذى وحسنه و قواه ابن الدديني, وصححو ابن حبان)¹⁰³

Artinya :

*Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.*HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu Al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim. Maka hakim haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat.

Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang

¹⁰³Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam”i Adillatil Ahkam*, Surabaya : Dar al-.,Ilm.t, h.288.

sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan dalam memutuskan perkara.

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

و عن عبد الله بن زبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الخصمين يقعدان بين يدي (رواه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya :
Abdullah ibnu Zubair berkata: Rasulullah Saw bersabda: memutuskan dua orang yang sedang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan mereka) di depan hakim”. HR Abu Dawud dan dinilai shahih menurut Hakim.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa suatu kehadiran tergugat dalam persidangan adalah suatu kewajiban, sebab apabila tidak hadir maka tidak dapat di dengar keterangannya. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁰⁴ Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, dan demikian juga Imam Al- Sarakhsi.

Alasan lain megambilan putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan itu adalah putusan hukum secara sepihak, sehingga pengambilan putusan hukum seperti itu tidak diperbolehkan. Ada kemungkinan jika tergugat yang tidak hadir di persidangan itu memiliki alat bukti yang

¹⁰⁴ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

membatalkan saksi penggugat dan menyatakan cacat saksi yang dimiliki penggugat, sehingga tidak boleh memutuskan putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir¹⁰⁵

b. Pemahaman terhadap Makna “Adil” dalam Peradilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi keinginan setiap manusia bahkan di dalam al-Qur’an menjadikan keadilan sebagai tujuan dan suatu perintah. Keadilan merupakan prinsip ketiga dalam demokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari al-Qur’an. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menggambarkan tentang keadilan. Contohnya sebagai berikut dalam Q.S An-Nisa’/4:58.¹⁰⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁰⁷

Pada ayat di atas terdapat perintah pada kata يَأْمُرُكُمْ yang artinya adalah “Kami memerintahkan kamu dengan cara بِالْعَدْلِ. Huruf jer ba’ tersebut bermakna ta’alluq yang artinya “dengan” atau kesertaan. Allah menyerukan

¹⁰⁵ mam Al-Nawawi, , *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab*,.h. 530.

¹⁰⁶ al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* , Beirut: Dar Ihya'al-Turats al-,Arabi, vol. 10, t.t., h. 138.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 128.

agar keadilan dan kesaksian secara adil. Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu pada Q.S an-Nisa'/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنَّ

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*¹⁰⁸

Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian itu dilaksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin, hal ini terdapat pada ayat agar mereka tetap beriman kepada Allah.¹⁰⁹ Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 295.

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti halnya ayat-ayat yang telah disebutkan, pada ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil dinyatakan pada kata *اغْدُو* berupa fi'il amar yang artinya adalah sebuah perintah. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil), dari perkataan *القسط* karena Allah, serta adil lebih dekat dengan takwa¹¹⁰. Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap makna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.

Dalam pengertian perintah adil tersebut Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa adil adalah ketika kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat dapat duduk bersamaan dan di dengar kedua belah pihak oleh hakim, karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.¹¹¹ pendapat tersebut sejalan dengan azas hukum "*audi et alteram partem*" atau "*audiatur et altera pars*" artinya bahwa kedua pihak harus di dengar.

¹¹⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004, h. 117-119

¹¹¹ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

Karena jika hanya mendengarkan penggugat saja atau putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan itu adalah dinilai pengambilan putusan hukum secara sepihak, sehingga pengambilan putusan hukum seperti itu tidak diperbolehkan.¹¹² Salah satu pernyataan Umar Ra. mengatakan bahwa jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang yang bersengketa maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan. Apabila sekali saja ia menunjukkan sikap hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan sikap aniaya dan kezhalimannya.

Terdapat cerita dalam sejarah kuno yang menceritakan bahwa seorang hakim yang adil dari Bani Israil berwasiat sebelum meninggal agar kuburannya dibongkar setelah beberapa tahun. Kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak ataukah belum. Ia berkata: "saya tidak pernah sekalipun berlaku curang dalam memutuskan suatu perkara kecuali pernah suatu hari datang dua orang yang bersengketa yang salah satunya adalah sahabat saya, sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan aduannya".

Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburannya dan ditemukan jasad hakim itu dalam keadaan telinga yang hancur namun tubuhnya tetap utuh. Berdasarkan cerita tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sikap berat sebelah kepada salah seorang yang bersengketa mengandung dua bahaya. Pertama, kerakusannya bahwa kekuasaannya adalah miliknya yang memperkuat hati dan jiwanya. Kedua, salah seorang yang bertikai

¹¹² mam Al-Nawawi, , *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab*,h. 530.

akan terputus harapan untuk mendapat keadilan sehingga melemahkan hati dan jiwanya.¹¹³

Untuk itu Imam al- Sarakhsi sangat berhati-hati dalam mengambil putusan dalam peradilan. Imam al- Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran kedua belah pihak adalah “wajib” yang menimbulkan putusan *al-Qadha*” „*ala al-Ghaib* atau *verstek* tersebut tidak diperkenankan dalam ulama“ *hanafiyyah*.

c. Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun sosio kultural Imam al-Sarakhsi sangat mempengaruhi pemikiran dalam melakukan istinbath. Imam al-Sarakhsi ulama’ yang sangat zuhud dan jauh dari kehidupan dunia, beliau menulis kitab al-Mabsuth ketika di dalam sumur yang tua. Oleh sebab itu banyak sekali yang tidak temukan tentang Imam al-Sarakhsi. Tanggal kelahiran Imam al- Sarakhsi tidak tercatat, sedangkan tanggal wafatnya Imam al- Sarakhsi menjadi perdebatan para ulama’, karena tidak ada yang tau persis wafatnya Imam al-Sarakhsi.

Namun menurut Abu al-Wafaal- Afghani, Imam al- Sarakhsi wafat tahun 483 H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, Imam al Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M. Imam al-Sarakhsi hidup pada zaman 400-an diketahui ketika Imam al-Sarakhsi belajar pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani yang wafat pada 448 H, dimana saat itu bersengketaan belum begitu banyak. Imam al-Sarakhsi lahir di Sarkas daerah Khurasan (Iran timur laut). Daerah yang masih jauh dari keramaian dan juga populasi umat Islam

¹¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007,h. 78

yang masih sedikit karena peperangan dan konflik yang menyebabkan umat Islam berpindah-pindah. Sehingga populasi daerah Khurasan berkurang, dimana persengketaan semakin berkurang pula.

2. Faktor-faktor Penyebab dari Pendapat Imam al-Nawawi

a. Penggunaan Metode Istinbath

Dalam pemeriksaan harus dihadirkan pihak-pihak yang berkaitan. Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar perkaranya di selesaikan di persidangan. Sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadialn tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghaib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *al-Qadha' ala al- Ghaib*. Para ulama' Syafi'iyyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al -Nawawi.

Adapun metode Istinbath yang digunakan Imam al- Nawawi dalam permasalahan tersebut adalah menggunakan metode *istinbath* sunnah dan ijma". Landasan hadits yang dijadikan pedoman Imam al-Nawawi adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَهُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
الْيَعْتَبِرُنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ
جُنَاحٍ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ مِنْتَقِ عَلَيْهِ

Artinya :

Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anakanakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.(HR. Bukhori Muslimi).¹¹⁴

Rasulullah saw mengambil putusan hukum terhadap Hindun pada saat Abu Sufyan tidak hadir pada saat persidangan. Dengan alasan bahwa penggugat yang hadir di persidangan ini memiliki saksi yang dapat di dengar (diterima) serta adil, sehingga boleh mengambil putusan hukum berdasarkan saksi tersebut, sama halnya kalau pihak lawan sengketa tersebut hadir di persidangan.¹¹⁵

Hadist ini yang dijadikan landasan Ulama' Syafi'iyah bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat di perbolehkan. Ulama' fiqih al-Syafi'i berkata : apabila tergugat enggan memberikan jawaban dan bersembunyi tidak hadir dalam persidangan, maka hakim mengirim utusan yang memanggilnya di depan pintu rumahnya sebanyak tiga kali bahwa kalau dia mau hadir di pengadilan bersama dengan penggugat, apabila tergugat tidak hadir maka hendaknya menunjuk kuasa hukum yang mewakilinya, dan putusan atas dirinya diputuskan secara absensia (verstek).¹¹⁶

b. Pemahaman terhadap Makna "Adil" dalam Peradilan

Dalam al-Qur'an banyak dalil yang menyebutkan perintah untuk berbuat adil. Namun perintah adil tersebut masih mempunyai banyak makna. Maka sebab itu para ulama' memahami kata adil tersebut berbeda-beda, dimana akhirnya

¹¹⁴ Abdillah „Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*, Beirut :Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h. 256.

¹¹⁵ mam Al-Nawawi, *Al Majmu" Syarah Al-Muhadzdzab*, ., h. 445

¹¹⁶ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu" Syarah Al-Muhadzdzab*, . h. 448.

mempengaruhi terhadap hasil hukum tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan ada banyak. Contohnya Pada Q.S an-Nisaa'4/:58¹¹⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Pada ayat di atas terdapat perintah pada kata *يَأْمُرُكُمْ* yang artinya adalah “Kami memerintahkan kamu dengan cara *بالعدل* Huruf jer ba” tersebut bermakna ta’alluq yang artinya “dengan” atau kesertaan. Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian secara adil. Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu pada Q.S an-Nisa’/4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِنَّ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , h. 128.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*¹¹⁸

Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian itu di laksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin, hal ini terdapat pada ayat *رَا غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا* agar mereka tetap beriman kepada Allah.¹¹⁹ Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹²⁰

Seperti halnya ayat-ayat yang telah disebutkan, pada ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya.

Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil dinyatakan pada kata *اعدلوا* berupa fi'l amar yang artinya adalah sebuah perintah. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil), dari perkataan *القسط* karena Allah, serta adil lebih dekat dengan takwa. Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap makna bahwa setiap perbuatan yang adil

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, . . h. 143

¹¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur''an & Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 295.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, . . , h. 159

dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.

Imam al-Nawawi memahami makna adil. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa “adil” adalah adil kepada tergugat dan penggugat. Dalam artian bahwa kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat sudah diberi hak untuk membela kepentingannya masing-masing di persidangan dan di beri tenggang waktu untuk menghadirinya agar tertib dalam beracara sebagaimana tujuan verstek agar kedua belah pihak menaati peraturan dalam beracara. Maka jika tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan tergugat di putus dengan verstek.

Sehingga dari pemaknaan kata “adil” yang berbeda tersebut maka menyebabkan hukum yang berbeda pula. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa kehadiran bersifat “sunah”.¹²¹ dikarenakan kedua belah pihak di beri pilihan untuk membela kepentingannya serta agar persengketaan segera diselesaikan. Sebagaimana pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya (tergugat) di persidangan.¹²² Ulama’ Syafi’iyah memperbolehkan putusan al-Qadha’ ala al-Ghaib atau putusan verstek.

c. Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun kondisi sosial kultural juga berperan dalam memengaruhi pendapat Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi lahir pada tahun 631 H di Nawa

¹²¹ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . , h. 355

¹²² Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . , h. 532

sebuah kampung di daerah Damaskus, Suriah.¹²³ Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai mengembara ke Damaskus untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama-ulama di kota Damaskus.¹²⁴

Kota Damaskus mempunyai latar belakang sejarah Islam yang sangat kental pada abad 1 H tepatnya pada tahun 634-634 M, kaum Muslim Arab berhasil menaklukan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam pada saat itu. Tahun 661 M, Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani Umayyah, karena kaum muslimin mengalahkan Persia dalam perang Qadisiyah.¹²⁵

Dan berdampak ada populasi umat Islam di Damaskus yang banak. Serta Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650- an H yang dimana pada saat itu persengketaan sudah semakin banyak.

E. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi

1. Perbedaan Sumber Rujukan Hadits yang Dijadikan Metode Istinbath

Kaitannya dalam permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi menggunakan metode istinbath yang sama yaitu Sunnah. Meskipun Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi menggunakan metode

¹²³ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyin*, . . h. 209.

¹²⁴ Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati ,alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, h. 6.

¹²⁵ Dar al-Ilm, *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*, Jakarta : Kaysa Media, 20, h.69

istinbath yang sama namun berbeda dalam mengambil hadits yang di jadikan landasan. Selain itu berbeda pula terhadap mengambil sumber yang diikutinya. Imam al-Sarakhsi menukil dari gurunya Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al-Mabsuth kemudian Imam al-Nawawi menukil dari Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Syarah al-Muhadzdzab. Dalam pengambilan hadits Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berbeda pendapat. Imam al-Sarakhsi merujuk pada hadits berikut :

عن علي رضي الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَ قَاضَى إِلَيْكَ
رجلان فلا تقض لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخرِ, فَسَوْفَ تَدْرِكُ كَيْفَ تَقْضِي. قال علي : فَمَا
زِلْتُ قَاضِيًا بعد . (رواه احمد وابو داود والترمذى وحسنه و قواه ابن الدديني, وصححو ابن
حبان)

Artinya :

Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim. Maka hakim haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan dalam memutuskan perkara. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang

memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.¹²⁶

Hal itu terdapat pada kata *نَهَى* yang berupa *fi'il nahi* atau larangan. Dimana larangan itu di maksudkan untuk hakim agar tidak memutus perkara secara sepihak atau tidak adanya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Karena itu kehadiran dalam suatu persidangan menurut Imam al-Sarakhsi adalah suatu keharusan apabila tergugat enggan menghadiri harus mengirimkan wakil atau utusan untuk meghadiri persidangan. Maka tidak diperkenankan memutus secara verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat menurut ulama hanafiyyah.

Sedangkan menurut Imam al-Nawawi berlandaskan hadits yang berbeda, yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحُ الْبُعْظَيْنِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِيْ بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيْرَ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ
فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ حُذِيْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْكَ وَ يَكْفِيْ بَيْنِكَ عَلَيْهِ

Artinya :

Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan

¹²⁶ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR. Bukhori Muslimi)¹²⁷

hukum berdasarkan saksi tersebut, sama halnya kalau pihak lawan sengketa tersebut hadir di persidangan.¹²⁸ Imam al-Nawawi berpendapat apabila saksi itu adalah saksi yang adil dan tidak cacat maka gugatan dapat di terima. Agar persengketaan tidak semakin bertambah. Karena persidangan tidak menitik beratkan kepada kehadiran tergugat. Apabila tergugat sudah di panggil secara patut namun tidak hadir maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *al-Qadha* " *ala al-Ghaib*. Para ulama" syafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al-Nawawi.¹²⁹

Setiap ulama" mujtahid pasti mengalami sebuah khilafiyah hal ini karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu berbeda dalam memahami hadis yang berbeda. Karena adanya hukum- hukum yang ditunjukkan nash-nash itu mempunyai dua hal, yang pertama karena bersifat *zhanni ad –dilalah*, dan yang kedua karena nash itu memungkinkan dua makna atau lebih. Oleh karena itu, beberapa pendapat mujtahid tidak mungkin selaras pada pemahaman satu makna saja, adapun penyebab. adanya kemungkinan dua makna

¹²⁷ Abdillah „Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An- Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*, Beirut : Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h. 256.

¹²⁸ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* h 445.

¹²⁹ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* h 163

atau lebih ini adalah karena lafazh tersebut memang mempunyai banyak makna dalam bahasa Arab, atau bisa dipahami secara ambigu (mempunyai dua pemahaman atau lebih).¹³⁰

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu berbeda dalam perbendaharaan hadis. Jumlah hadist yang ribuan bahkan ratusan ribu yang tersebar seiring dengan tersebarnya para sahabat ke berbagai kota-kota besar kala itu, membuat tidak samanya perbendaharaan dan penguasaan hadis di kalangan imam-imam mujtahid yang akhirnya akan menghasilkan sejumlah perbedaan dalam berfatwa.¹³¹ Hal ini terjadi pada Imam al-Sarakhsi dimana beliau hidup di desa Sarkhas yang jauh dari keramaian kota sedangkan Imam al-Nawawi hidup di Damaskus yang termasuk kota besar di Suriah.

Meskipun Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berpedoman pada hadist yang berbeda namun kedua hadist tersebut sama-sama memerintahkan sebuah keadilan. Dimana adil syarat utama seorang hakim, pada asas *equality before the law* yang artinya asas persamaan di muka hukum menyebutkan bahwa asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhak mencari keadilan.¹³²

¹³⁰ Syekh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, cet. I, 2015, h. 45

¹³¹ Ali Trigiyan, *Perbandingan Madzhab*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005, h. 33

¹³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, t.t, h. 72

2. perbedaan dalam memahami makna adil

Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qadā* untuk peradilan dan *mahkamah al-qadā* bagi pengadilan sedangkan *qādi* adalah hakim. Qodho“ (mengadili perkara) hukumnya wajib, landasan hukum perlakunya adalah Al- Qur“an, Sunnah, Ijma“, dan Qiyas.¹³³

Dimana adil syarat utama seorang hakim, pada asas *equality before the law* yang artinya asas persamaan di muka hukum menyebutkan bahwa asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhak mencari keadilan.¹³⁴ Berlaku adil adalah sebuah perintah Allah, dan perintah adalah sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Hal itu sudah jelas terdapat dalam Al-Qur“an dan Sunnah. Perintah adil tersebut sesuai dengan kaidah : *Pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban dan larangan adalah sebuah keharaman*¹³⁵

Namun perintah adil tersebut belum masih bersifat abstrak yang kemungkinan banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Para ulama“ mendefisikan “adil” tersebut berbeda-beda sesuai dengan istinbath, ijtihad, dan penggalan hukum masing-masing serta terhadap permasalahan yang dihadapi.

¹³³ Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu“ Syarah Al-Muhadzdzab*,... , h. 246.

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*, . . . , h. 72

¹³⁵ *Ghoyah al-Ushul fi syarh lub al-Ushul*, t.t., juz I, h. 4.

Seperti halnya Imam al- Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berbeda pendapat dalam memahami perintah adil tersebut, terlebih memahaman adil dalam peradilan.

Imam al-Sarakhsi mendefinisikan kata adil pada hal tersebut ketika hakim dapat mendengar kedua belah pihak yang bersengketa antara penggugat maupun tergugat. Dan memutus perkara ketika dua orang yang bersengketa harus duduk bersamaan dan keterangannya di dengar oleh hakim. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.¹³⁶ pendapat tersebut sejalan dengan azas hukum “*audi et alteram partem*” atau “*audiatur et altera pars*” artinya bahwa kedua pihak harus di dengar.

Sedangkan menurut Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa adil adalah adil kepada tergugat dan penggugat.¹³⁷ Dalam artian bahwa kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat sudah diberi hak untuk membela kepentingannya masing-masing di persidangan dan di beri tenggang waktu untuk menghadirinya agar tertib dalam beracara sebagaimana tujuan *verstek* agar kedua belah pihak menaati peraturan dalam beracara. Maka jika tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan tergugat di putus dengan *verstek*.

Sehingga dari pemaknaan kata “adil” yang berbeda tersebut maka menyebabkan hukum yang berbeda pula. Imam Al- Sarakhsi berpendapat bahwa

¹³⁶ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

¹³⁷ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . .
, h. 355

kehadiran kedua belah pihak adalah “wajib” yang menimbulkan putusan *al Qodho*” „*ala al ghoib* atau *verstek* tersebut tidak diperkenankan dalam ulama” hanafiyyah. Sedangkan Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa kehadiran bersifat “sunah”¹³⁸ dikarenakan kedua belah pihak di beri pilihan untuk membela kepentingannya serta agar persengketaan segera diselesaikan. Sebagaimana pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya (tergugat) di persidangan.¹³⁹ Ulama syafi’iyyah memperbolehkan putusan *al Qodho ala al ghoib* atau putusan *verstek*.

Perbedaan makna adil tersebut termasuk faktor internal yaitu berbeda dalam mengartikan kata-kata nash. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang disebut *musytarak*, yakni suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Disamping itu, ada kata dengan arti majazi dan hakiki yang dalam menentukan makna yang dimaksud membuka peluang untuk berbeda pendapat.¹⁴⁰ Disini Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berpeluang untuk memahami makna adil secara kontekstual.

3. Perbedaan Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun sosio-kultural yang melatar belakangi Imam al-Sarakhsi yaitu tempat dimana Imam al-Sarakhsi tinggal. Imam al-Sarakhsi lahir dan tinggal yaitu di Sarkhas daerah Khurasan (Iran timur laut). Dimana kondisi Khurasan pada saat itu jauh dari kehidupan dunia dan sedikit penduduk yang tinggal di Khurasan hal ini menyebabkan sedikit pula persengketaan yang terjadi.

Menurut Abu al-Wafa al-Afghani, Imam al- Sarakhsi wafat tahun 483

¹³⁸ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu" Syarah Al-Muhadzdzab*, . . .h 355

¹³⁹ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu" Syarah Al-Muhadzdzab*,.h 532

¹⁴⁰ Ali Trigiyatno, *Perbandingan Madzhab*, . . . , h. 31

H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, Imam al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M. Imam al-Sarakhsi hidup pada zaman 400-an di ketahui ketika Imam al-Sarakhsi belajar pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani yang wafat pada 448 H, dimana pada zaman itu bersengketaan belum begitu banyak. Sehingga ketika Imam al-Sarakhsi menggantungkan putusan terhadap kehadiran tergugat atau menunggu kehadiran atas wakil yang diutus oleh tergugat tersebut itu relevan karena Peradilan pada zaman tersebut persengketaan belum begitu banyak.

Berbeda dengan kondisi sosial kultural juga berperan dalam memengaruhi pendapat Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi lahir pada tahun 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Damaskus, Suriah.¹⁴¹ Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai mengembara ke Damaskus untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama-ulama di kota Damaskus.¹⁴²

Kota Damaskus mempunyai latar belakang sejarah Islam yang sangat kental pada abad 1 H tepatnya pada tahun 634-634 M, kaum Muslim Arab berhasil menaklukkan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam pada saat itu. Tahun 661 M, Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani Umayyah, karena kaum musliminn mengalahkan Persia dalam

¹⁴¹ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, . . . , h. 209.

¹⁴² Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati ,,alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, h. 6

perang Qadisiyah.¹⁴³

Sehingga hal itu berdampak ada populasi umat Islam di Damaskus yang meningkat. Selain itu Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650-an H yang dimana pada saat itu persengketaan sudah semakin banyak. Hal ini yang melatarbelakangi pendapat imam al-Nawawi memutuskan secara *verstek* atau *al-qodho* „*ala al-ghoib*. Karena jika tidak diputus secara demikian, persengketaan ada zaman itu akan semakin bertambah dan tidak terselesaikan.

Adapun perbedaan ini termasuk dalam faktor eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan geografis para ulama¹⁴⁴ mujtahid. Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi hidup pada zaman yang berbeda walaupun beliau adalah sama-sama Imam besar pada madzhabnya masing-masing.¹⁴⁴ Perbedaan letak geografis tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam bidang politik, karena adanya faksi-faksi yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam. Misalnya golongan Khawarij, Syi'ah, Ahlussunah wal Jamaah dan Muktaizilah masing-masing mempunyai falsafah dan pandangan hidup sendiri.¹⁴⁵ Seperti halnya Imam Abu Hanifah (yang dijadikan sumber rujukan Imam al-Sarakhsi) beraliran sunni namun Imam Abu Hanifah adalah murid Imam Zaid, tokoh utama Syi'ah.¹⁴⁶ Kemudian hal ini yang menyebabkan Imam Abu Hanifah metodologi

¹⁴³ Dar al-Ilm, *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*, Jakarta : Kaysa Media, 20, h.69

¹⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, Cet.III,h. 118-120

¹⁴⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, Cet.III,h. 118-120.

¹⁴⁶ Musthafa Muhammd Asy-Syak'ah, *Konflik antar Madzhab dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, Cet. I, h. 419.

fiqhnya lebih dekat dengann Imam Zaid dalam banyak masalah, daripada dengan Imam Syafi'i (yang dijadikan sumber rujukan Imam al-Nawawi). Padahal Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah Imam madzhab Ahlussunnah.¹⁴⁷ Namun karena adanya perbedaan letak geografis tersebut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terdapat perbedaan. Dan hal ini yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya diantaranya Imam al-Sarakhsi menyandarkan kepada Imam Abu Hanifah, dan Imam al- Nawawi yang menyanadarkan kepada Imam Syafi'i.



¹⁴⁷ Musthafa Muhammd Asy-Syak'ah, *Konflik antar Madzhab dalam Islam*, . . ., h. 422.

BAB V PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah dijelaskan dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa putusan *verstek* atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap putusan *verstek* terdapat perbedaan. Menurut Imam al-Sarakhsi tidak diperbolehkan memutus secara sepihak yaitu ketika tergugat tidak hadir, karena kehadiran tergugat adalah suatu keharusan karena agar hakim dapat mendengar langsung kedua belah pihak yang sedang bersengketa, agar hakim dapat meminimalisir kesalahan. Berbeda dengan Imam al-Nawawi yang memperbolehkan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini.
2. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi itu dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal sebagai berikut :
 - a. Perbedaan sumber rujukan hadist yang dijadikan istinbath, Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi masing-masing menggunakan hadis yang berbeda yang menghasilkan putusan yang berbeda pula.

b. Perbedaan dalam memahami makna adil, menimbulkan hukum kehadiran tergugat dalam persidangan berbeda pula, Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran tergugat adalah suatu keharusan yang dengan sebab hal ini putusan *verstek* tidak di perbolehkan, sedangkan menurut Imam al-Nawawi bukan suatu keharusan karena masing- masing pihak di beri hak untuk memenangkan perkaranya, hal ini yang menyebabkan putusan *verstek* di perbolehkan,

c. Perbedaan kondisi sosio-kultural yang mempengaruhi, dimana Imam al-Sarakhsi hidup pada tahun 400-an H, pada tahun itu bersengketaan belum begitu banyak. Sedangkan Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650-an H dan persengketaan sudah begitu banyak dan kompleks.

B. Saran

Setelah berusaha menganalisis perbedaan pendapat Imam al-Sarakhsi dengan Imam al-Nawawi, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang, antara lain :

1. Dalam menelaah beberapa sumber, penelitian ini masih sangat minim di teliti oleh para peneliti, karena referensi kitab Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi yang sangat terbatas dan perbedaan waktu yang sangat jauh. Oleh sebab itu, hemat penulis perlu kiranya bagi peneliti-peneliti selanjutnya lebih membahas secara luas.

2. Beberapa kitab yang memuat peradilan sangatlah banyak dan beragam, hal ini dapat di jadikan wawasan baru bahwa Islam sangat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, dan persengketaan setiap zaman selalu bertambah dan

beragam. Oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya di perlukan beberapa data yang lebih detail untuk di terapkan secara kontekstual.



DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ilm, Dar. (2000). *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*. Jakarta: Kaysa Media.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. (2002). *Nihayatuz Zain*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Daqr, Abdul Ghoni. (t.t). *Al-Imam Al-Nawawy*. Beirut: Dar Al- Qalam.
- al-Jauzi, Ibn al-Qayyim. (2002). *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (2007). *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alkostar, Artidjo. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Maraghi, Abdullah Musthofa. (2001). *Fath al-Mubin fi Tabaqat al Ushuliyyin*. Ygyakarta: LPKSM.
- Al-Mawardi, I. (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Nawawi. (t.t). *Al Majmu' Syarh Muhazzab*. Beirut : al-Irsyad.
- Al-Nawawi, Imam. (2015). *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Razi, al-Fakhr. (t.t). *al-Tafsîr al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- al-Salamah, Nasir bin Su'ud bin Abdullah. (1999). *al-Hadits wa al- Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*. Riyadh: Dar al- Atlas.
- al-Salamah, Nasir bin Su'ud bin Abdullah. (1999). *al-Hadits wa al Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*. Riyadh: Dar al- Atlas.
- Al-Sarakhsi, I. (1993). *Al Mabsuth jilid. XVII*. Beirut : Darul Ma'rifat.
- An-Naisaburi, A. '-J. (1988). *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*. Beirut: Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah.
- An-Naisaburi, Abdillah 'Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad. (1988). *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*. Beirut: Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah.
- An-Nawawi, I. (2010). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pusaka Azzam.
- Arto, A. Mukti. (1996). *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. (1967). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Sarkhasi, L. a.-d. (1993). *Al Mabsuth jilid. XVII*. , Beirut: Darul Ma'rifat.

- As-Syafi'i, Imam. (2014). *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syak'ah, Musthafa Muhammd. (2013). *Konflik antar Madzhab dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. (t.t). *Hadis Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. (2004). *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*. Jakarta: Gema Insani.
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Bisri, Cik Hasan. (2001). *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Jakarta: Grafino Persada.
- Budiman, Achmad Arief. (2014). Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24:1.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*. Jakarta: PT. Baru van Hoeve.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasekk. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Predana Media Group.
- Farid, A. (2013). *Biografi 60 Ulama' Ahlussunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Farid, S. A. (2006). *60 Biografi Ulama' Salaf*. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (t.t). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.

- Hasan, M. Ali. (1997). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (1997). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbiyallah. (2014). *Fiqh Dan Ushul Fiqih Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idris, Abdul Fattah. (2007). *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Imam at-Tirmidzi. (t.t). *As-Sunan No. 1248*. Beirut : Dar Ihya' at- Turats al-'Arabi.
- Jalil, A. Basiq. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Januri, Moh Fauzan. (2013). *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jauziyah, Ibnu Qoyim Al. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jauziyah, Ibnu Qoyyim Al-. (1996). *I'lamul Muwaqi'in an Rabb al- Alamin*. Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiyah.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1987). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahhab. (2015). *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Kholiq, Farid Abdul. (2005). *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Koto, Alaidin. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, K. P. (2006). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauann Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mamud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mugits, Abdul. (2008). *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adita Bakti.
- Rahman, Fatchur. (1993). *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasaid, M. Nur. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rasaid, M. Nur. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Rasyid, Roihan A. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Razak, H.A. (1980). *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Al Husna.
- RI, Departemen Agama. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- RI, Departemen Agama. (1999). *Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
- RI, Kementrian Agama. (2015). *Al- Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Rofiq, Ahmad. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Riduan. (2000). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sanyoto. (2009). Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9:2.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soepomo. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradna Paramita.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supramono, Gatot. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sutantio, Ny. Retnowulan. (1989). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sutrisno. (1997). *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Syuhbah, Ibnu Qadhi. (t.t). *Thobaqat al-Syafi'iyah*. Beirut: Alam al-Kutub. *Ghoyah al-Ushul fi syarh lub al-Ushul*. (t.t).
- Taqwim, Ahmad. (2009). *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*. Semarang: Walisongo Press.
- Trigiyatno, Ali. (2005). *Perbandingan Madzhab Perbandingan Madzhab*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Wahid, Marzuki. (2001). *Fiqih Madzab Negara*. Yogyakarta: LKis.
- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. (t.thn.). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Ramadhan.
- Zuhriah, Erfaniah. (2009). *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muh. Yusuf
2. NIM/NIMKO : 171011093/8581417093
3. Fakultas/Prodi : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/10 Mei 1998 M
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan Suku : Indonesia/Bugis
8. Nama Orang Tua/wali
 - a. Ayah : Ambo Sakka
 - b. Ibu : Mardiana
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Mis Panggala Bulukumba (2004-2010)
 - b. Mts : Muhammadiyah kp.Baru Bulukumba (2010-2014)
 - c. SMK : SMKN 3 Bulukumba (2014-2017)
 - d. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2017-Sekarang)